

455 BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN PEKALONGAN TERIMA BLT DBHCHT



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/05/Buruh-tani-di-Pekalongan-dapat-bantuan-BLT-dana-cukai.jpg>

Isi Berita:

KAJEN,RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID – Sebanyak 455 buruh tani tembakau di Kabupaten Pekalongan terima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Ratusan buruh tani tembakau penerima BLT ini terdiri atas 418 buruh tani tembakau di wilayah Kecamatan Petungkriyono dan 37 buruh tani tembakau di wilayah Kecamatan Paninggaran. Mereka menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan menyalurkan BLT DBHCHT untuk buruh tani tembakau di wilayah Kecamatan Petungkriyono, Selasa, 14 Mei 2024. Untuk buruh tani tembakau di wilayah Kecamatan Paninggaran disalurkan pada Rabu, 15 Mei 2024.

"BLT ini khusus untuk petani tembakau, yang bukan petani tembakau ya tidak dapat menerima bantuan ini. Kalaupun tahun ini petani dan tahun depannya bukan petani tembakau, maka tidak bisa mendapatkan BLT dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini," ujar Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Agus Dwi Nugroho, usai penyaluran BLT DBHCHT di Petungkriyono.

Agus Dwi Nugroho mengatakan, untuk memastikan bahwa mereka yang menerima BLT adalah petani tembakau, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan dalam hal updating data.

Bantuan yang diterima petani tembakau sebesar Rp 300 ribu per bulan. Untuk tahap pertama ini diberikan langsung dua bulan, sehingga para petani menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu. Direncanakan pada bulan Juni 2024 mendatang akan diberikan bantuan tahap selanjutnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani menambahkan, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada petani tembakau tidak hanya berupa uang. Namun, dari DKPP juga memberikan bantuan sarana dan prasarana serta memberikan pelatihan terkait budidaya tanaman tembakau.

"Kami memfasilitasi para petani tembakau dalam kegiatan budidayanya, seperti memberikan benih tembakau, pupuk, mesin perajang, kemudian jalan usaha tani perkebunan tembakau juga diperbaiki. Selain itu kami juga memberikan pelatihan budidaya tembakau. Apalagi untuk wilayah Petungkriyono ini masih tergolong wilayah pengembangan, sehingga pelatihan dibutuhkan," tutur Ari Lailani.

Tarmian, salah satu penerima bantuan dari Desa Curugmuncar, Kecamatan Petungkriyono mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan kepada dirinya. Dengan adanya bantuan itu, bisa membantu kehidupan petani tembakau di desanya. (Hadi Waluyo)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/70567/455-buruh-tani-tembakau-di-kabupaten-pekalongan-terima-blt-dbhcht>, "455 Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Pekalongan Terima BLT DBHCHT", tanggal 16 Mei 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/news/455-buruh-tani-tembakau-di-pekalongan-terima-blt-dari-dana-cukai/>, "455 Buruh Tani Tembakau di Pekalongan Terima BLT dari Dana Cukai", tanggal 16 Mei 2024.
3. https://www.instagram.com/kab_pekalongan/p/C6-xxKdrQvy/?img_index=1, "455 Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Pekalongan Terima BLT DBHCHT", tanggal 16 Mei 2024.
4. <https://radarpekalongan.bacakoran.co/read/4662/455-buruh-tani-terima-blt-dbhcht>, "455 Buruh Tani Terima BLT DBHCHT", tanggal 16 Mei 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbang daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi